

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hakim merupakan salah satu profesi yang paling penting dalam proses peradilan karena tugas hakim adalah untuk mengadili dan memutus perkara. Dalam menjalankan tugasnya hakim harus berpegang teguh pada kode etik profesi hakim. Kode Etik Profesi Hakim ialah aturan tertulis yang harus dipedomani oleh setiap Hakim Indonesia dalam melaksanakan tugas profesi sebagai Hakim, oleh karena itu profesi hakim disebut juga sebagai wakil Tuhan di dunia. Hal ini tidak lepas dari pandangan disemua agama bahwa hanya Tuhanlah yang dapat memutus benar ataupun salahnya suatu kejadian¹.

Berdasarkan wewenang dan tugasnya sebagai pelaku utama fungsi pengadilan, maka sikap hakim yang dilambangkan dalam kartika, cakra, candra, sari, dan tirta itu merupakan cerminan perilaku hakim yang harus senantiasa diimplementasikan dan direalisasikan oleh semua hakim dalam sikap dan perilaku hakim yang berlandaskan pada prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa, adil, bijaksana dan berwibawa, berbudi luhur, dan jujur². Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang melandasi prinsip-prinsip kode etik dan pedoman perilaku hakim ini bermakna pengamalan tingkah laku sesuai agama dan kepercayaan masing-

¹ Abdul Manan. *Etika Hakim Dalam Penyelenggaraan Peradilan*. Jakarta. 2007. Hlm 33.

² Irfan Facrudin. *Fungsi Pengawasan Terhadap Aparatur Peradilan Untuk Mewujudkan Badan Peradilan Yang Agung*. Jakarta. 2012. Hlm 31.

masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa ini akan mampu mendorong hakim untuk berperilaku baik dan penuh tanggung jawab sesuai ajaran dan tuntunan agama dan kepercayaan yang dianutnya sesuai dengan Prinsip-prinsip dasar Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim diimplementasikan dalam 10 (sepuluh) aturan perilaku sesuai dengan Panduan Penegakan Kode etik dan Pedoman Perilaku Hakim Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI 02/PB/MA/IX/2012-02PB/ P.KY/09/2012 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Pasal 4 yang sebagai berikut : (1) Berperilaku Adil, (2) Berperilaku Jujur, (3) Berperilaku Arif dan Bijaksana, (4) Bersikap Mandiri, (5) Berintegritas Tinggi, (6) Bertanggung Jawab, (7) Menjunjung Tinggi Harga Diri, (8) Berdisiplin Tinggi, (9) Berperilaku Rendah Hati, (10) Bersikap Profesional.

Dalam penegakannya bahwa ada peraturan yang mengatur terkait dengan pengawasan hakim salah satunya yaitu peraturan Kekuasaan Kehakiman sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI Dan Ketua Komisi Yudisial RI 047/KMA/SKB/IV/2009-2/SKB/P.KY.IV/2009 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim yang merupakan internal peraturan dalam kekuasaan kehakiman³.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dengan kedudukan kode etik maka pegangan hakim di seluruh indonesia serta pedoman bagi Mahkamah Agung dan

³ Arif Sidharta, *Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum Dan Teori*. Bandung, 2012. Hlm 55

Komisi Yudisial dalam melaksanakan fungsi pengawasan internal maupun eksternal.

Etika merupakan perasaan batin atau kecenderungan batin yang mendorong perilakunya yang identik dengan perkataan moralnya. Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Bersama Ketua Mahkamah Agung RI Dan Ketua Komisi Yudisial RI 02/PB/MA/IX/2012-02PB/P.KY/09/2012 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim Pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa :

Kode Etik dan Pedoman Perilaku hakim ini merupakan panduan keutamaan moral bagi hakim, baik dalam menjalankan suatu tugas serta profesinya maupun dalam hubungan kemasyarakatan di luar kedinasan.

Norma atau etik sama-sama mengandung nilai-nilai yang mengatur dan sifatnya mengikat. Namun apabila terjadi suatu konflik ataupun koalisi dengan ketentuan hukum, maka etik harus mengalah dan menyediakan tempat bagi hukum⁴. Maka etik dasar melakukan perilaku memiliki konsekuensi bagi hakim yang sudah di atur pada Panduan Penegakan Kode etik dan Pedoman Perilaku Hakim Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI 02/PB/MA/IX/2012-02PB/P.KY/09/2012 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang merupakan internal peraturan dalam kekuasaan kehakiman. Etika profesi sebagai bagaian *non legal expertise* merupakan hakikat kemanusiaan yang tidak semata-mata bersifat pragmatis, tetapi selalu didukung oleh keahlian yang tumbuh bersama-sama dengan tumbuhnya ilmu pengetahuan. Dalam

⁴Liana Tedjosaputri..*Etika Profesi Dan Profesi Hukum* . Aneka Ilmu. Semarang. 2003.Hlm.78

kehidupan profesi, sifat tercela menurut ukuran profesi, di samping menyangkut nilai-nilai yang bersifat umum, yang berada di belakang norma hukum positif, berkaitan dengan nilai-nilai etika yang khas dan hanya dihayati oleh profesi tertentu. Tampak bahwa tidak semua nilai yang ada di dalam etika profesi otomatis menjadi landasan pengaturan hukum positif. Hubungan antara norma-norma etika profesi dan norma hukum tampak masih di tafsirkan secara *fragmented* dalam arti bahwa ada hakim yang tidak mempertimbangkan. Dalam hal ini tidak dipertimbangkannya sebagai kesatuan hukum. Namun, kasus *contempt of court*, advokat Adnan Buyung Nasution menunjukkan bahwa etika profesi dapat menjadi pertimbangan hukum suatu putusan pengadilan. Hal ini menunjukkan bahwa relevansi antara norma etika profesi dengan norma-norma hukum sangat erat⁵.

Independensi hakim dalam beberapa kasus telah menjadi jalan bagi hakim untuk bertindak tirani dengan melakukan perilaku koruptif dan kolusif yang menyimpang, dalam Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Bersama Ketua Mahkamah Agung RI Dan Ketua Komisi Yudisial RI 02/PB/MA/1 X/2012-02PB/P.KY/09/2012 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim pada Pasal 9 angka 5 huruf b terkait dengan hakim di larang tawar menawar putusan, memperlambat pemeriksaan, menunda eksekusi atau menunjuk advokat tertentu dalam menangani suatu perkara di pengadilan, di samping itu hakim di larang menerima janji, hadiah, hibah, pemberian, pinjaman,

⁵*Ibid* . 79

atau manfaat lainnya, khususnya yang bersifat rutin atau terus menerus dari pemerintah daerah walaupun pemberian tersebut tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas-tugas yudisialnya.

Pasal 1 angka 6 Panduan Penegakan Kode etik dan Pedoman Perilaku Hakim Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI 02/PB/MA/IX/2012-02PB/P.KY/09/2012 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim menjelaskan bahwa pelanggaran adalah setiap sikap,ucapan dan atau perbuatan yang dilakukan oleh seorang hakim yang bertentangan dengan norma-norma yang ditentukan dalam perilaku kode etik hakim

Sedangkan perilaku hakim merupakan sikap,ucapan, dan atau perbuatan yang di lakukan oleh seorang hakim dalam kapasitas pribadinya yang dapat dilakukan kapan saja termasuk perbuatan yang dilakukan pada waktu melaksanakan tugas profesinya Pasal 1 angka 5 Panduan Penegakan Kode etik dan Pedoman Perilaku Hakim Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI 02/PB/MA/IX/2012-02PB/P.KY/09/2012 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Pelanggaran perilaku hakim yang dapat dikategorikan melakukan perbuatan ketika melanggar prinsip-prinsip kode etik profesi hakim, seperti halnya pada pasal 6 angka 3 Panduan Penegakan Kode etik dan Pedoman Perilaku Hakim Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI 02/PB/MA/IX/2012-02PB/P.KY/09/2012 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Larangan bagi hakim dalam bentuk perbuatan:

Hakim tidak boleh meminta atau menerima dan harus mencegah suami atau istri hakim, orang tua anak atau anggota keluarga hakim lainnya untuk meminta atau menerima janji, hadiah, hibah, warisan, penghargaan, atau pinjaman dan fasilitas dari advokat,penutut, orang yang sedang di adili, pihak kemungkinan kuat akan di adili.

Jika suatu hakim menerima hadiah atau suap maka citra dari suatu integritas hakim akan dilanggar dan berdampak bahwa akan ada putusan hakim yang palsu memalalui di mulainya suap, atau pemberian hibah atau sejenisnya, dari

perbuatan pidana dengan memalsukan putusan dokumen negara dapat di simpulkan terdapat hubungan antara perbuatan pidana dan pelanggaran kode etik hakim dalam poin tidakjujur dan tidak profesional dalam profesinya. Beberapa penyimpangan kasus terkait dengan pelanggaran kode etik hakim seperti halnya Ramlan Comel terbukti menerima suap dan janji saat menyidangkan perkara korupsi dana bantuan sosial di Bandung, Jawa Barat.

Hakim dapat dikatakan melakukan perbuatan pelanggaran dan perilaku di suatu persidangan seperti halnya tidak menjalankan prinsip berperilaku adil, adil bermakna ketika menempatkan dan memberikan yang menjadi haknya, didasarkan pada prinsip semua orang sama kedudukannya di depan hukum, dalam suatu proses persidangan berlangsung. Di jelaskan bahwa pada Pasal 5 ayat (2) huruf f Panduan Penegakan Kode etik dan Pedoman Perilaku Hakim Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI 02/PB/MA/IX/2012-02PB/P.KY/09/2012 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

“Hakim wajib memberikan keadilan dan kesempatan yang sama khususnya yang mempunyai kepentingan dalam suatu proses hukum di pengadilan”.

Terlebih hal tersebut merupakan upaya untuk mempengaruhi hakim dalam memutuskan perkara, Seperti Ketua Majelis Hakim Ifa Sudewi yang mengadili perkara percabulan pendangdut Saipul Jamil di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, diketahui dua kali melakukan pertemuan dengan pengacara Saipul Jamil, Berthanas dengan kasus suap melalui paniteranya⁶.

⁶Detik.Com.(Kasus Saipul Jamil Di Akses 2016.Di Akses Jam19.00)

Dengan demikian penyimpangan yang dilakukan oleh hakim tersebut justru mereduksi konsep kemerdekaan hakim dalam memutus karena adanya indikasi para pihak dalam persidangan yang melobi hakim agar putusannya mengarah pada kepentingan pihak tersebut. Hal inilah yang menjadi dilema independensi kekuasaan kehakiman yang apabila hadir tanpa kontrol dalam kerangka akuntabilitas akan melahirkan tirani yudikatif⁷. Dalam menjaga kestabilan kebenaran dan keadilan sesuai dengan tujuan hukum maka satu-satunya pengawasan hakim di atur lebih lanjut sesuai dengan kedudukan Komisi Yudisial sebagai salah satu mempunyai kewenangan untuk menjaga kearifan hakim.

Dengan adanya Komisi Yudisial yang bukan merupakan lembaga politik, sehingga diasumsikan tidak mempunyai kepentingan politik. Sesuai Pasal 13 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial, bahwa Komisi Yudisial yang mempunyai wewenang:

1. Mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan;
2. Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim;
3. Menetapkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) bersama-sama dengan Mahkamah Agung;
4. Menjaga dan menegakkan pelaksanaan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH)

Berdasarkan Pasal 20 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, Komisi Yudisial mempunyai tugas:

⁷Sunarjati Hartono. *Kapita Selekta Perbandingan Hukum*. Pt.Citra Aditya Bakti. Bandung 1991. Hlm 98.

- a. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim.
- b. Menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim
- c. Melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim secara tertutup.
- d. Memutus benar tidaknya laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim,
- e. Mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim.

Beranjak dari argumen-argumen di atas, bahwa Komisi Yudisial adalah Lembaga Negara yang bersifat mandiri dan mempunyai peranan yang sangat penting dalam usaha mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka melalui kewenangannya mengusulkan pengangkatan hakim agung serta melakukan pengawasan (pengawasan eksternal) terhadap hakim agung dan hakim yang transparan dan partisipatif guna menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim⁸. Namun dalam pelaksanaan yang di jalankan melalui mekanisme dalam sistem peradilan maupun kebijakan hukum pidana masih sangat kurang transparatif, hal ini di karenakan dalam pelaksanaan yang kurang transparatif terkait keadaan pelanggaran-pelanggran kode etik hakim sehingga kedudukan lembaga antara komisi yudisial dan mahkamah agung saling berbeda pendapat maupun dalam kedudukan penegakan pelanggaran Kode Etik.

Beberapa terakhir dalam pelaksanaann bahwa adanya ketidakjelasan peranan komisi yudisial dan mahkamah agung dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial” Pasal 22 E ayat (1) yang berbunyi:

⁸ Dodik Widodo dkk, *Menegakan Wibawa Hakim , Kerja Komisi Yudisial Mewujudkan Peradilan Bersih dan Bermartabat*. Jakarta Komisi Yudisial Republik Indonesia.2010. Hlm 35.

”Dalam hal tidak terjadi perbedaan pendapat antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung mengenai usulan Komisi Yudisial tentang penjatuhan sanksi dan Mahkamah Agung belum menjatuhkan sanksi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22D ayat (3) maka usulan Komisi Yudisial berlaku secara otomatis dan wajib dilaksanakan oleh Mahkamah Agung” .

Yang Sebagaimana pada pasal 22 D ayat (3): “Mahkamah Agung menjatuhkan sanksi terhadap Hakim yang melakukan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim yang diusulkan oleh Komisi Yudisial dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal usulan diterima”.

Hal ini menjadikan problem terkait dengan kedudukan rekomendasi Komisi Yudisial, berkaitan dengan rekomendasi artinya adalah saran yang menganjurkan (Usulan, membenarkan, menguatkan)⁹. Rekomendasi di berikan mana kala ketika hakim telah terbukti melakukan pelanggaran ketika melanggar peraturan kode etik sesuai dengan konsep pada pasal 20 ayat 1. Rekomendasi dalam hal ini susah dilakukan karena setiap rekomendasi yang berlaku secara otomatis pemberlakuan ketika rekomendasi tidak di lakukan Mahkamah Agung maka siapa eksekutor dalam menjalankan rekomendasi yang berlaku secara otomatis ketika Mahkamah Agung tidak menjalakanannya. Hal ini menjadi permasalahan yang ada dalam kelembagaan yang kurang sesuai dengan sistem penegakan yang baik terkait dari bentuk rekomendasinya maupun dalam bentuk peraturannya ketika terjadi ketegangan dan keleluasaan pelanggaran kode etik hakim.

⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Balai Pustaka Jakarta, 1989

Ketidakjelasan yang mengatur terkait dengan proses rekomendasi menjadikan kedudukan dan kelemahan Komisi Yudisial menjadi sorotan publik ketika rekomendasi tersebut tidak di jalankan maka, siapa eksekutor dalam menjalankan rekomendasi Komisi Yudisial dalam hal proses penegakan hukum yang berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik Hakim kepada Mahkamah Agung sifatnya mengusulkan (Rekomendasi) hal ini menyebabkan adanya kekosongan hukum yang belum ada kepastian dalam memberikan kepastian hukum dan hanya menjadi bagian rumit dalam proses penegakan pelanggaran Kode Etik Hakim dengan dua lembaga yang saling mengawasi hakim antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung. Kalaupun ketika Mahkamah Agung tidak melaksanakan rekomendasi tersebut, maka tak ada sanksi bagi Mahkamah Agung akibatnya, ada kesan hakim berlindung di bawah Mahkamah Agung. Seperti halnya perkara hakim yang menangani Antasari Azhar, pada 10 Agustus 2011 Komisi Yudisial merekomendasikan pada Mahkamah Agung agar tiga hakim Herry Swantoro, Ibnu Prasetyo, dan Nugroho Setiadji dinonpalukan selama 6 bulan. Sebab majelis hakim itu dianggap melanggar kode etik perilaku hakim karena mengabaikan bukti dan beberapa keterangan ahli di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam kasus pembunuhan. Namun pada September 2011 ternyata Mahkamah Agung malah memutuskan untuk menolak rekomendasi Komisi Yudisial¹⁰, hal ini hanya dalam unsur penolakan Mahkamah Agung hanya terkait dengan persoalan rekomendasi yang hanya mengusulkan,

¹⁰ Di Kutib Dari *Detik.Com*

sebenarnya yang menjadi legalitas penuh yang mana dan sejauh mana dari masing-masing kewenangan untuk mengawasi pelanggaran Kode Etik Hakim, Rekomendasi yang di terbitkan Komisi Yudisial lebih menggebu namun dalam proses pelaksanaan rekomendasi bahwa adanya pelanggaran kode etik maupun sanksi baik ringan, sedang, dan berat tidak selalu dilaksanakan oleh Mahkamah Agung menjadikan problem di tatanan penegakan hukum dalam proses penegakan sanksi pelanggaran Kode Etik Hakim, akibatnya yang di timbulkan dengan adanya ketidakjelasan norma terhadap yang sudah di terapkan namun belum di atur secara konkrit dalam kewenangan mengawasi dari bentuk suatu rekomendasi dapat terjadi ketidakpastian hukum (*Recht Sonzekerheid*) atau ketidakpastian peraturan perundang-undangan yang berlaku akan berakibat pada kekacauan hukum (*Rechtsverwarring*), dalam arti bahwa belum ada tatacaranya yang kurang jelas dan tidak di atur atau keaburan peraturan perundang-undangnya¹¹.

Hal ini menjadikan (kekacauan) dalam penegakan hukum dan menjadi sorotan publik mengenai aturan apa yang harus di pakai atau di terapkan bukan semata-mata rekomendasi yang di terapkan. Pengawasan tidak memberikan efek jera namun mencerminkan bahwa hukum di Indonesia kekurangan suri tauladan yang memadai dalam keadaan dan harkat dari tujuan hukum di indonesia¹².

¹¹ Soerjono Soekanto. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta.Hlm 244

¹² Soetandoyo Wigjosoebroto.*Hukum & Keadilan Masyarakat (Prespektif Kajian Sosiologi Hukum)*.Malang.Hlm.79

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, isu hukum yang dapat dirumuskan, yaitu :

1. Upaya apa yang dilakukan oleh Komisi Yudisial ketika Mahkamah Agung tidak melaksanakan rekomendasi Komisi Yudisial ?
2. Perlukah ada aturan terkait dengan Rekomendasi Komisi Yudisial sebagai dasar untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan ?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan diantaranya :

Untuk mengetahui relevansi dan kebenaran penegakan hukum bagi hakim yang melanggar Kode Etik Hakim sesuai dengan kewenangan Komisi Yudisial dalam fungsi pengawasan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial.

1.4 Kegunaan

Secara garis besar terdapat dua kegunaan yang dapat di peroleh dari penelitian ini, antara lain :

1.4.1 Secara teoritis

penelitian ini memiliki kegunaan yang bersifat teoritis yaitu untuk mendapatkan pemikiran dan pengembangan ilmu hukum terkait dengan pengawasan hakim oleh Komisi Yudisial dan prosedur proses rekomendasi

Komisi Yudisial menurut Undang-undang Nomer 18 tahun 2011 Komisi Yudisial terkait dengan kedudukan suatu rekomendasi.

1.4.2 Secara praktis

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Selain untuk memenuhi dan melengkapi persyaratan akademik guna memperoleh gelar sarjana hukum dari Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura.
2. Mempunyai referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan topik yang di bahas dalam penelitian ini.

1.5 Keaslian

Penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemampanan asli, jika terdapatnya karya orang lain, maka penelitian ini akan mencantumkan sumber yang jelas. Skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis dalam skripsi ini lain. Terdapat skripsi yang berkaitan dengan judul skripsi di atas dengan judul “ PENGAWASAN HAKIM OLEH KOMISI YUDISIAL DAN PROSEDUR PENGADUAN MASYARAKAT MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2011” Oleh M.Muhsin, Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura. Hal yang membedakan dengan skripsi ini membahas tentang Rekomendasi Komisi Yudisial dan kedudukan rekomendasi menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara memfokuskan untuk mengkaji penerapan-penerapan kaedah-kaedah atau norma-norma hukum positif yang berlaku dengan permasalahannya¹³, serta yang terdapat dari peraturan-peraturan perundang-undangan dan buku-buku atau hasil penelitian yang terkait dengan pokok permasalahan yang di teliti pada kasus-kasus ril sebagai penunjang.

Adapun jenis penelitian yang di gunakan pada skripsi ini yaitu menggunakan penelitian teoritis (*theoretical reseach*) yang merupakan tipe penelitian yang mendorong pemahaman yang lebih lengkap dari basis konseptual, prinsip-prinsip hukum dan efek gabungan dari berbagai aturan dan prosedur yang menyentuh pada wilayah tertentu untuk pendukung aktifitas (*research which forter a more complete understanding of the conceptual bases of legal principles and of combined effects of a range of rukle and procedures that touch on a particular area of actifity*)¹⁴.

1.6.2 Metode Pendekatan

Dalam rangka memperoleh kebenaran ilmiah atas jawaban isu hukum yang dikaji, maka dalam penelitian ini di pergunakan pendekatan konseptual

¹³Peter Mahmud Marzuki, *Penilitian Hukum*, Cetakan Ke- 6, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2010,Hlm 83

¹⁴*Ibid* ,Hlm.94

(*conceptual approach*) yang merupakan suatu pendekatan yang beranjak pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum sehingga akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang di hadapi serta sebagai pembenaran ilmiah berdasarkan konsep hukum yang bersumber dari prinsip-prinsip hukum dengan cara membahas pendapat para sarjana yang terdapat dalam berbagai literatur sebagai landasan pendukung¹⁵.

Bahan hukum terdiri dari :

1. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum dan komentar-komentar putusan pengadilan yang merupakan petunjuk atau penjelasan-penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder di peroleh seperti:

- a. Hasil karya ilmiah para sarjana yang relevan/ terkait dalam penelitian.
- b. Hasil-hasil penelitian yang relevan dengan penelitian.
- c. Buku-buku penunjang lain.

¹⁵ Soetandoyo Wigjosoebroto. *Op.Cit.* Hlm 68

2. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tertier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, diantaranya bahan dari media internet yang relevan serta kejadian-kejadian penegakan hukum dalam ruang lingkup pelanggaran-pelanggaran Kode Etik hakim dalam pengawasan Komisi Yudisial.

1.7. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Prosedur pengumpulan bahan hukum dipergunakan di dalam penyusunan skripsi adalah dengan melakukan studi keperpustakaan dengan mencermati konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum sebagai sandaran dalam membangun argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang di hadapi¹⁶. Dalam hal ini buku-buku teks dan jurnal hukum yang mengkaji mengenai kewenangan Komisi Yudisial dalam penegakan pelanggaran Kode etik Hakim.

1.8 Analisa Bahan Hukum

Analisa bahan hukum dan penelitian penulisan skripsi ini menggunakan logika deduktif. Yang dimaksud dengan analisis bahan hukum adalah metode analisis yang menarik kesimpulan dari umum ke khusus dengan melakukan analisis terhadap perundang-un dang yang berkaitan dengan masalah yang berhubungan yang kemudian dikorelasikan terhadap beberapa teori, kasus dan prinsip-prinsip untuk di jadikan landasan dalam menganalisis rumusan masalah dalam penelitian ini.

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*,Hlm.35

Sehingga dari penelitian tersebut dapat menghasilkan suatu solusi. Lebih lanjut Peter

Mahmud Marzuki menjabarkan dengan langkah-langkah sebagai berikut:¹⁷

- a. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengelimir hal-hal yang tidak relevan untuk menepatkan isu hukum yang hendak di pecahkan
- b. Mengumpulkan bahan-bahan hukum dan sekiranya di pandang mempunyai relevansi juga dengan bahan non hukum
- c. Melakukan telaah atas isu hukum yang di ajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah di kumpulkan
- d. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi atau menjawab isu hukum.
- e. Memberika presepsi berdasarkan argumentasi yang telaah di bangun di dalam kesimpulan.

¹⁷ *Ibid.*Hlm. 171